



**PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN DAN  
PUBLIKASI ILMIAH KOMPETITIF  
TAHUN 2019 IAIN BUKITTINGGI**

**LP2M**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 2018**

# PEDOMAN TEKNIS

PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH KOMPETITIF TAHUN 2019

IAIN BUKITTINGGI



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
IAIN BUKITTINGGI

# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan ragam karunia serta hidayah-Nya, sehingga amanah untuk menyusun buku pedoman pelaksanaan bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah kompetitif dosen atau tenaga fungsional IAIN Bukittinggi untuk tahun anggaran 2019 dapat kami laksanakan dan selesaikan.

Dari tahun ke tahun, kebijakan pengelolaan dana penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bukittinggi terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan kebijakan alokasi dana dari BOPTN Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan kebijakan pengelolaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi proses dan akses bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah bagi seluruh dosen yang ada di lingkungan PTKIN. Implikasinya, seluruh rangkaian proses pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah secara kompetitif yang difasilitasi pembiayaannya dari BOPTN tersebut harus atas sepengetahuan Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, melalui sistem aplikasi online pada laman “Litapdimas” yang merupakan akronim dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selanjutnya, untuk memberikan panduan bagi para dosen atau tenaga fungsional IAIN Bukittinggi dalam mengakses bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah yang bersumber dari BOPTN yang terdapat dalam DIPA IAIN Bukittinggi Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk disusun pedoman teknisnya. Baik terkait prosedur, waktu, ketentuan pengusulan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam proses penyusunan pedoman penelitian ini, selain tetap mengacu pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019, juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bukittinggi.

Akhirnya, sehubungan dengan telah selesainya penyusunan pedoman ini, kami atas nama tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan, kritik, dan saran perbaikan dalam prosesnya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kemajuan IAIN Bukittinggi. Amin.[]

Bukittinggi, 20 Mei 2019

Ketua LP2M IAIN Bukittinggi,

Ttd.

Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA

# SAMBUTAN REKTOR

## IAIN BUKITTINGGI

**S**egala puji dan syukur selalu kita ungkapkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya pedoman teknis penelitian dan publikasi ilmiah kompetitif IAIN Bukittinggi tahun 2019 yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Mataram.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, salah satu tugas pokok dalam tri dharma perguruan tinggi adalah melaksanakan kegiatan bidang penelitian dalam rangka menemukan konsep atau ilmu pengetahuan baru guna merespon dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Untuk itu, sebagai wadah tempat berkumpulnya masyarakat ilmiah, perguruan tinggi selalu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena di samping sebagai bentuk tanggung jawabnya, juga menjadi tolok ukur kualitas dan reputasi suatu perguruan tinggi.


Peningkatan kualitas hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat telah menjadi perhatian utama IAIN Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terimplementasi dalam bentuk pemberian alokasi dana secara proporsional, baik untuk kebutuhan pembiayaan teknis kegiatan maupun peningkatan kapasitas dosen sebagai pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, untuk mengendalikan penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah secara kompetitif perlu suatu pedoman teknis sebagai penuntun bagi para dosen dan tenaga fungsional lainnya

di lingkungan IAIN Bukittinggi agar terjaga kualitas proses dan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Atas terbitnya pedoman teknis penelitian dan publikasi ilmiah tahun 2019, kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Bukittinggi. Semoga pedoman ini dapat menjadi tuntunan untuk mendukung lahirnya hasil penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan tenaga fungsional IAIN Bukittinggi yang lebih berkualitas. Serta tuntunan untuk tata kelola pelaksanaan bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta dipatuhi seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi. Amin.[]

Bukittinggi, 20 Mei 2019

Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridha Ahida', is written over a large, faint, circular watermark or stamp. The signature is somewhat stylized and cursive.

Dr. Ridha Ahida, M.Hum.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ~ii**

**SAMBUTAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI ~iv**

**DAFTAR ISI ~ vi**

**BAB I KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH IAIN  
BUKITTINGGI ~1**

- A. Arah Kebijakan ~1
- B. Dasar Kebijakan ~2
- C. Tujuan Kebijakan ~3
- D. Rencana Strategis ~5

**BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN ~7**

- A. Jenis Penelitian ~7
- B. Kluster Penelitian ~9
- C. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian ~14
- D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster ~18

**BAB III KETENTUAN UMUM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH ~21**

- A. Kluster Publikasi Ilmiah ~21
- B. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Publikasi Ilmiah ~22
- C. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster ~25

**BAB IV KETENTUAN UMUM PROPOSAL ~27**

- A. Pengajuan Proposal ~27
- B. Komponen Penilaian Proposal ~32
- C. Penentuan Kelulusan Proposal ~35

**BAB V PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH ~37**

- A. Komponen Pembiayaan ~37

- B. Ketentuan Pembiayaan ~38
- C. Penghargaan dan Sansksi ~39

## **BAB VI LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH ~41**

- A. Laporan Akademik ~41
- B. Laporan Keuangan ~44
- C. Laporan Artikel ~45



# BAB I

## KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

### IAIN BUKITTINGGI

#### A. Arah Kebijakan

**D**alam sistem pendidikan tinggi, penyelenggaraan penelitian merupakan salah satu unsur tri dharma perguruan tinggi yang harus dijalankan para civitas akademika suatu perguruan tinggi, karena memiliki peran strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dua dharma perguruan tinggi lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat.

Pada konteks memberikan dukungan memperkuat daya saing bangsa melalui kegiatan penelitian, maka diperlukan partisipasi perguruan tinggi yang mampu menggerakkan partisipasi civitas akademiknya untuk menghasilkan karya penelitian yang berkualitas yang dapat diabdikan untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan keummatan. Untuk memperkuat kajian akademis keagamaan Islam yang menjadi distingsi keilmuan yang dikembangkan di lingkungan PTKIN, berbagai kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IAIN Bukittinggi mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yang meliputi lima belas tema, yaitu:

1. Kajian teks suci dalam agama-agama;
2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Negara, agama, dan masyarakat;

4. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
5. Studi kawasan dan globalisasi;
6. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;
7. Pengembangan pendidikan;
8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;
10. Isu jender dan keadilan;
11. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
12. Lingkungan dan pengembangan teknologi;
13. Pengembangan kedokteran dan kesehatan;
14. Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan
15. Tema lainnya yang relevan.

Dengan mengacu pada agenda riset keagamaan nasional tersebut, keberadaan IAIN Bukittinggi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dituntut memberikan andil dalam meningkatkan daya saing bangsa maupun PTKIN dengan cara terus menerus menggerakkan civitas akademiknya menghasilkan karya penelitian yang berkualitas. Di samping itu, berbagai kebijakan penelitian di IAIN Bukittinggi harus diarahkan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai keilmuan, baik keislaman, sains, teknologi, seni, maupun peradaban secara murni dan integratif dalam konteks penelitian dasar, terapan, dan pengembangan dalam merespon isu-isu aktual dan strategis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

## **B. Dasar Kebijakan**

Penyelenggaraan penelitian sebagai wujud pengamalan tri dharma perguruan tinggi IAIN Bukittinggi mengacu pada beberapa landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

### **C. Tujuan Kebijakan**

Penyelenggaraan penelitian di lingkungan IAIN Bukittinggi yang terus digelar setiap tahunnya, baik yang pendanaannya bersumber dari bantuan biaya

operasional perguruan tinggi negeri maupun biaya sendiri dimaksudkan untuk menggapai tujuan sebagai berikut.

1. Mendukung kegiatan pokok dalam rencana strategis IAIN Bukittinggi, dan sebagai wujud komitmen IAIN Bukittinggi untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik.
2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing IAIN Bukittinggi sebagai perguruan tinggi keislaman negeri yang memiliki tugas dan fungsi mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi keislaman Kementerian Agama RI.
3. Mendorong upaya pengembangan bidang ilmu yang menjadi kajian IAIN Bukittinggi, baik dalam kajian disiplin ilmu keislaman (*Islamic studies*), kajian disiplin ilmu umum, maupun kajian integrasi disiplin ilmu keislaman dan umum yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian di IAIN Bukittinggi.
4. Menciptakan ruang aksi partisipatif akademis bagi peneliti untuk mentransformasikan keilmuannya untuk penyelesaian masalah dan penguatan kualitas hidup masyarakat, guna mendukung tercapainya target pembangunan nasional.
5. Meningkatkan responsivitas akademis peneliti terhadap berbagai isu mutakhir (*current issues*) melalui pendekatan penelitian dasar, interdisiliner, dan terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan lingkup pembangunan bidang keagamaan Islam.
6. Meningkatkan kontribusi akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkhazanah keislaman, sains, teknologi, seni, dan peradaban secara integratif serta memberikan solusi bagi penyelesaian terhadap berbagai persoalan (*problem solving*) kehidupan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya dalam perspektif keislaman.
7. Meningkatkan inovasi-inovasi temuan keilmuan dari hasil penelitian, yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

#### D. Rencana Strategis

Kehadiran pengamalan tri dharma perguruan tinggi bidang penelitian di lingkungan IAIN Bukittinggi sebagai upaya untuk mendukung cita-cita dan tekad IAIN Bukittinggi yang ingin tampil sebagai perguruan tinggi yang terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman sebagaimana yang tertuang dalam visi, misi, dan rencana strategis IAIN Bukittinggi 2018-2022. Dengan memperhatikan berbagai kekuatan, peluang, kekurangan, dan tantangan bidang penelitian, maka rencana strategis dalam bidang penelitian di lingkungan IAIN Bukittinggi disusun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola penelitian, baik dalam aspek proses penelitian, output penelitian, dan outcome penelitian.
2. Meningkatkan produktivitas karya penelitian yang dihasilkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatkan partisipasi karya hasil penelitian dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
4. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian, baik dalam jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan jumlah karya ilmiah hasil penelitian sebagai sumber belajar atau bacaan, baik dalam bentuk buku ajar maupun buku referensi.
6. Meningkatkan jumlah karya tulis hasil penelitian yang berpotensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten.
7. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan penelitian, baik yang terkait dengan kepentingan kolaborasi keilmuan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia peneliti, pembiayaan penelitian maupun pemanfaatan hasil penelitian.[]



## BAB II

# KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

**B**erdasarkan pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan kebijakan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bukittinggi, maka penelitian di lingkungan IAIN Bukittinggi pada tahun anggaran 2019 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

#### 1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun.

#### 2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### 5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis yang dapat dijadikan sebagai basis data atau informasi dalam rangka kegiatan pengkajian kebijakan, baik dalam rangka evaluasi atau formulasi alternatif kebijakan untuk memenuhi tuntutan kepentingan atau menyelesaikan suatu kasus permasalahan yang mendesak dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh dosen IAIN Bukittinggi pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2019.

## B. Kluster Penelitian

Kluster penelitian yang ditawarkan pada di IAIN Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 ini berjumlah 7 (Tujuh) kluster, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

### 2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan IAIN Bukittinggi. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Bukittinggi yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP)

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

### 3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Bukittinggi yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

#### 4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Bukittinggi yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

#### 5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran

(*outputs*) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Bukittinggi yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

#### 6. Penelitian Pengembangan Nasional

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights* dan/atau *patent*) yang dapat digunakan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Bukittinggi yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam

pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

#### 7. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Bukittinggi yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional.

Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

### C. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Output/Outcome</i>
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan</li> <li>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> </ol>

		5. Pengusulan dilakukan secara individual.	2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan</li> <li>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
3	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> </ol>

		<p>IAIN Bukittinggi yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</p>	<p>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</p> <p>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi.</p> <p>5. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><i>Outcomes:</i></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</p> <p>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
4	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p>	<p>1. Dosen Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NUP Institusi</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah</p>	<p><i>Outputs:</i></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</p> <p>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</p> <p>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;</p> <p>5. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><i>Outcomes:</i></p>

		<p>anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
5	<p>Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Bukittinggi yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2,</li> <li>5. Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan;</li> </ol> <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima</li> </ol>

			dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> )
6	Penelitian Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. <i>Dummy</i> buku.</li> <li>5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll);</li> </ol> <p><i>Outcomes;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>

#### D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun

anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster penelitian sebagai berikut:

Tabel 2  
Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster  
Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000



## BAB III

### KETENTUAN UMUM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

#### A. Kluster Publikasi Ilmiah

**P**ada Tahun Anggaran 2019, bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan di IAIN Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) kluster publikasi ilmiah, yakni: (1) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, (2) Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference, (3) Penghargaan Penulisan Buku Agama. Rincian masing-masing kluster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

##### 1. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book

Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (e-book). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, sekaligus penggandaan dan pencetakan buku.

##### 2. Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/ Reference

Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis hasil penelitiannya untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasas, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

### 3. Penghargaan Penulisan Buku Agama

Penghargaan Penulisan Buku Agama merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku agama yang berisikan tentang solusi atas problematika dan isu-isu keagamaan kontemporer yang berkembang di masyarakat. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagaman, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan Religious Culture di Sekolah, Tafsir AlQur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

## B. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Publikasi Ilmiah

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Publikasi Ilmiah  
Tahun Anggaran 2019

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/ Outcomes</i>
1.	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan EBook	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap IAIN Bukittinggi (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap IAIN Bukittinggi yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan,	<i>Outputs</i> ; 1. Buku 2. Laporan Kegiatan

		<p>laboran dan fungsional lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainya;</li> <li>5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) handbook atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	
2.	<p>Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap IAIN Bukittinggi (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap IAIN Bukittinggi</li> </ol>	<p><i>Outputs;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol>

	BukuTeks/Dar as/Ajar/Refere nce	<p>yang sudah memiliki NUP institusi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li><li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li><li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li><li>5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li><li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li><li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li><li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li><li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) handbook atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li></ol>	
--	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### C. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut:

Tabel 4  
Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Kluster  
Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	30.000.000 – 50.000.000
2	Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/ Ajar/ Reference	30.000.000 – 50.000.000



# BAB IV

## KETENTUAN UMUM PROPOSAL

### A. Pengajuan Proposal

**S**ecara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana anggaran biaya/RAB).

#### 1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

##### b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian

atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis*

berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data

(misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi,

(6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster bantuan publikasi ilmiah secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah.

2. Proposal Keuangan (Rencana Anggaran Biaya /RAB)

Proposal keuangan merupakan rencana anggaran biaya (RAB) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.** Gambaran penganggaran penelitian/kegiatan ini dapat dilihat pada tabel contoh RAB di bawah ini.

KODE AKUN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA	URAIAN VOLUME		RINCIAN PENGGUNAAN DANA					
				PENELITIAN INTEGRASI KEILMUAN					
				VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7			
<b>PENELITIAN EVALUASI INTEGRASI KEILMUAN</b>							<b>90.000.000</b>		
<b>A</b>	<b>PRA PENELITIAN</b>						<b>15.171.437</b>		
	<b>1 Penyusunan Desain Operasional dan Instrumen</b>						<b>11.787.437</b>		
521211	<b>Belanja Bahan</b>						<b>2.037.437</b>		
	1 ATK		1	Keg.	1	Keg	500.000	500.000	
	2 Konsumsi (Makan) Rapat Persiapan	5	Org	x 2	Kali	10	O/Kali	48.000	480.000
	3 Snack (Kudapan) Rapat Persiapan	5	Org	x 4	Kali	20	O/Kali	18.000	360.000
	4 Fotokopi bahan			1	Keg.	1	Keg	697.437	697.437
524119	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>						<b>9.750.000</b>		
	5 Paket Fullboard	5	Org	x 2	Hari	10	OH	750.000	7.500.000
	6 Transportasi	5	Org	x 1	Kali	5	O/Kali	150.000	750.000
	7 Uang Harian	5	Org	x 3	Hari	15	OH	100.000	1.500.000
	<b>2 Pembahasan Instrumen dan Coaching Pengumpulan Data</b>						<b>3.384.000</b>		
521211	<b>Belanja Bahan</b>						<b>1.974.000</b>		
	1 ATK			1	Keg.	1	Keg	500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan)	6	Org	x 1	Kali	6	O/Kali	48.000	288.000
	3 Snack (Kudapan)	6	Org	x 5	Kali	30	O/Kali	18.000	540.000
	4 Fotokopi/Penggandaan Instrumen			1	Keg.	1	Keg	646.000	646.000
524114	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>						<b>1.410.000</b>		
	5 Transportasi	6	Org	x 1	Kali	6	O/Kali	150.000	900.000
	6 Uang Saku	6	Org	x 1	Hari	6	OH	85.000	510.000

## B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

### 1. Penilaian Administratif

Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di IAIN

Bukittinggi. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim ad hoc yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Ses uai	Tidak Sesuai	Diterim a	Diperb aiki	Ditola k
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap IAIN Bukittinggi					
2	Kepangkatan Fungsional					
3	Memiliki Akun Litapdimas					
4	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Kluster Penelitian					
5	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
6	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Kluster Penelitian					
7	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada kluster penelitian yang diusulkan					

**Keterangan:**

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

## 2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di IAIN Bukittinggi. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Bukittinggi mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot	Skala	Nilai
<b>Substansi Akademik</b>					
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10		
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10		
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/ kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15		
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15		

<b>Metodologi Penelitian</b>					
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10		
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir	10		
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15		
<b>Alokasi Biaya, Waktu dan Keutuhan Gagasan Penelitian</b>					
1	Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan waktu penelitian	RAB yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5		
2	Keutuhan Gagasan	Gagasan atau ide penelitian disajikan secara runtun dan runut	10		
Jumlah			100		
Catatan Reviewer:					

### C. Penentuan Kelulusan Proposal

Kelulusan proposal penelitian yang akan mendapatkan bantuan dana penelitian penelitian dan publikasi ilmiah IAIN Bukittinggi pada tahun 2019, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nilai akhir rata-rata dari reviewer terhadap substansi masing-masing proposal;
2. Nilai seminar proposal penelitian dari narasumber;
3. Uji similarity melalui aplikasi Turnitin dan database skripsi dan tesis mahasiswa IAIN Bukittinggi di e-campus IAIN Bukittinggi.
4. Nilai kinerja penelitian pengusul pada 2 tahun penelitian sebelumnya yang dilakukan LP2M IAIN Bukittinggi, meliputi:
  - a. Kelengkapan laporan yang diserahkan, yang terdiri dari laporan narasi akademik, artikel, dan keuangan;
  - b. Ketepatan waktu menyerahkan semua kelengkapan laporan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan LP2M IAIN Bukittinggi.

Adapun penentuan kelulusan proposal dilakukan melalui sidang komite penilaian dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melakukan perankingan terhadap nilai akhir rata-rata substansi masing-masing proposal pada setiap kluster setelah proses review dan seminar proposal;
2. Memilih proposal yang memiliki nilai dari yang tertinggi ke yang terendah sebanyak kuota anggaran yang tersedia pada masing-masing kluster;
3. Melakukan uji similarity melalui aplikasi Turnitin dan database skripsi dan tesis mahasiswa IAIN Bukittinggi melalui e-campus;
4. Melakukan peninjauan terhadap kinerja penelitian pengusul yang nilai proposalnya memenuhi kuota judul yang tersedia pada masing-masing kluster;
5. Pengusul yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana penelitian tahun 2019 akan ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Bukittinggi.[]

# BAB V

## PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

### A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah di IAIN Bukittinggi tahun 2019 diorientasikan untuk mendukung pembiayaan operasional penelitian, yang sekurang-kurangnya berdasarkan tiga tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

Pada tahapan pra-penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain:

1. Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian;
2. Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian;
3. *Coaching* pengumpulan data penelitian;
4. Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian; dan
5. Kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah:

1. Transportasi pengumpulan data;
2. Uang harian pengumpulan data;

3. Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data;
4. Transportasi responden/*key informans*; dan
5. Kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah:

1. Inputing dan pengolahan data;
2. Penyusunan draft laporan;
3. Diskusi/pembahasan draft laporan;
4. Penggandaan laporan,
5. *Knowledge management* penerbitan untuk jurnal terakreditasi.

## **B. Ketentuan Pembiayaan**

1. Pemberian bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah akan dilakukan melalui 3 tahapan, dengan prosentase 20% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 40% untuk tahap ketiga;
2. Bantuan tahap pertama diberikan setelah keluarnya SK Rektor, penandatanganan kontrak, dan adanya perbaikan proposal dan perbaikan RAB setelah memperoleh masukan dari reviewer;
3. Bantuan tahap kedua diberikan setelah adanya laporan kemajuan penelitian tahap I, laporan penggunaan anggaran tahap I, dan telah melaksanakan seminar antara (*progress report*);
4. Bantuan tahap ketiga diberikan setelah adanya laporan akhir penelitian, laporan keuangan, draft artikel jurnal, dan telah melaksanakan seminar akhir.
5. Sistem pemberian bantuan dana penelitian disalurkan langsung ke rekening Bank BNI masing-masing peneliti;
6. Besaran biaya satuan kegiatan dalam anggaran biaya penelitian harus berdasarkan Satuan Biaya Masukan (SBM) IAIN Bukittinggi;
7. Pembagian jumlah prosentase dana penelitian pada masing-masing sasaran penggunaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perjalanan Dinas, maksimal 60% yang terdiri dari:
    - 1) Uang harian

- 2) Transportasi
  - 3) Akomodasi
  - 4) Konsumsi rapat.
- b. Honorarium, maksimal 40% yang terdiri dari:
- 1) Honor dan transportasi narasumber
  - 2) Honor dan transportasi moderator
  - 3) Uang saku dan transportasi peserta
  - 4) Honor dan transportasi pembantu lapangan
  - 5) Honor pengolah data
  - 6) Honor dan transportasi petugas survey.
- c. Bahan habis pakai, maksimal 20% yang terdiri dari:
- 1) ATK, materai, buku, spanduk
  - 2) Fotokopi
- d. Biaya lainnya, maksimal 20%:
- 1) Sewa kendaraan
  - 2) Sewa peralatan
  - 3) Publikasi
  - 4) Biaya penunjang lainnya.

### **C. Penghargaan dan Sanksi**

Sebagai bentuk mekanisme penghargaan dan sanksi bagi penerima bantuan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bukittinggi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.

3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Penelitian atau Publikasi Ilmiah, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Rektor IAIN Bukittinggi.[]

## BAB VI

# LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

### A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari hari dan tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut:

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	<i>Senin, 8 Juli 2019</i>	<i>Rapat penyusunan instrumen</i>	<i>Instrumen telah tersusun</i>	<i>Belum jelas indikator</i>
2	<i>Kamis, 11 Juli 2019</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Uji coba kalangan terdidik</i>	<i>Lancar</i>
3	<i>Jumat, 12 Juli 2019</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6</i>	<i>Anekaragam kemampuan menerima informasi</i>
4	<i>Dan seterusnya</i>			

## **B. Laporan Akademik**

### **1. Ketentuan Penulisan Laporan Akademik**

Laporan hasil penelitian yang harus disiapkan adalah laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir hasil penelitian. Seluruh penerima bantuan penelitian dan publikasi ilmiah IAIN Bukittinggi harus membuat narasi akademis hasil penelitian dengan format *dummy buku* dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. Laporan harus diketik menggunakan Ms Word dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 pt, dan jarak 1,5 spasi;
- b. Ukuran kertas B5 (18,2 cm x 25,7 cm) dengan halaman penuh (bolak-balik);
- c. Margin kiri, atas, kanan, bawah: 2 cm.
- d. Teknik penulisan numbering dalam isi laporan dimulai dari angka Romawi (I, II, III, dst untuk BAB), abjad besar (A, B, C, dst..untuk Sub Judul), angka (1,2,3, dst untuk numbering dalam Sub Judul), abjad kecil (a,b,c, dst untuk numbering dalam numbering Sub Judul);
- e. Jumlah halaman utama (Bab Pendahuluan-Bab Penutup) laporan minimal 150 halaman dan minimal terdiri dari 5 Bab;
- f. Penulisan nomor halaman laporan di bagian bawah tengah dengan size 10 pt;
- g. Teknik penulisan pengutipan menggunakan model footnote, huruf Times New Roman, size 10 pt, dan line 1 spasi;
- h. Teknik penulisan Daftar Pustaka mengikuti model APA;
- i. Cover dummy buku harus full warna dengan gambar menyesuaikan kajian penelitian.

### **2. Sistematika Penyusunan Laporan Akademik**

Sampul (cover)  
Halaman Judul  
Halaman Identitas buku  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
  - 1) Identifikasi Permasalahan
  - 2) Batasan Permasalahan
  - 3) Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Penulisan

## BAB II TEORI\*\*)

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu

## BAB III METODE

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Teknik Penetapan Responden
- D. Teknik Analisa Data

## BAB IV HASIL\*\*)

- A. Hasil Penelitian
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

Daftar Referensi

Daftar Istilah/Glosarium

Daftar Lampiran

Indeks

-----

Catatan:

\*) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

### 3. Mekanisme Penyerahan Laporan Penelitian

Dalam rangka menjaga akuntabilitas para penerima bantuan penelitian dan publikasi ilmiah terhadap pelaksanaan kegiatannya, mekanisme penyerahan laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*) di atur sebagai berikut:

- a. Peneliti mengunjungi laman aplikasi online penelitian [litapdimas.app](http://litapdimas.app);

- b. Melakukan login kembali dengan menggunakan password pendaftaran proposal;
- c. Mengupload laporan antara yang sudah direvisi pasca seminar *progress report* dan laporan akhir pasca seminar hasil penelitian dan publikasi ilmiah;
- d. Menyerahkan *hard copy* laporan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah diperbaiki pasca seminar hasil dalam keadaan terjilid buku sebanyak 5 eksemplar.
- e. Bagi peneliti yang tidak mengupload dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

## **C. Laporan Keuangan**

### **1. Ketentuan Laporan Keuangan**

- a. Seluruh dana penelitian yang telah diterima peneliti harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan penelitian;
- b. Penggunaan keuangan dana penelitian yang dilaporkan peneliti tidak boleh keluar dari ketentuan komponen penggunaan yang diperbolehkan;
- c. Bagi peneliti yang dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak akan diberikan dana tahap II dan tahap III, namun tetap wajib melaporkan penggunaan dana tahap I;
- d. Format laporan keuangan harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan SPI IAIN Bukittinggi.

### **2. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan**

Sistematika atau format penyusunan laporan keuangan bantuan dana penelitian mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan SPI IAIN Bukittinggi. Dengan demikian, semua penerima bantuan penelitian dan publikasi ilmiah IAIN Bukittinggi tahun 2019, wajib berkonsultasi dengan mentor keuangan dari SPI yang telah ditentukan. Baik ketika memperbaiki RAB, maupun sebelum menyusun laporan keuangan. LP2M IAIN Bukittinggi hanya

akan menerima laporan keuangan yang telah memperoleh rekomendasi dari SPI IAIN Bukittinggi.

### **3. Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan**

- a. Peneliti harus menyerahkan laporan keuangannya melalui SPI IAIN Bukittinggi;
- b. Semua laporan keuangan harus melalui pemeriksaan SPI IAIN Bukittinggi. Jika belum memenuhi ketentuan, maka penerima bantuan wajib memperbaikinya.
- c. Laporan keuangan penelitian yang sudah memenuhi ketentuan, akan mendapatkan rekomendasi SPI IAIN Bukittinggi, dan selanjutnya diserahkan kepada LP2M IAIN Bukittinggi.
- d. LP2M IAIN Bukittinggi tidak akan menerima laporan keuangan penelitian yang diserahkan langsung oleh peneliti, apalagi tanpa ada rekomendasi dari SPI IAIN Bukittinggi.

## **D. Laporan Artikel**

### **1. Ketentuan Penulisan Artikel**

- a. Artikel harus diketik menggunakan Ms Word dengan Times New Roman font size 12 line dan 1,5 spasi di atas kertas ukuran A.4.
- b. Judul ditulis dengan huruf kapital semua, jika terdapat anak judul, huruf kapital hanya pada awal kata, dan panjang judul tidak boleh lebih dari 14 kata.
- c. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik.
- d. Inisial penulis tanpa menyebutkan bidang keahlian, tetapi cukup mencantumkan nama institusi/satker, email, dan no. HP.
- e. Artikel penelitian harus menyertakan abstrak dan kata kunci yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan kisaran 150-200 kata untuk abstrak dan 3-5 kata untuk kata kunci/*key words*.
- f. Jumlah halaman artikel antara 15-20 halaman dengan jumlah kata antara 5000 – 7000 kata.

- g. Margin; Kiri-Atas: 4 cm dan Kanan-Bawah: 3 cm.
- h. Teknik penulisan numbering sub-sub judul dimulai dari abjad besar (A, B, C, dst..), angka (1,2,3, dst untuk numbering dalam Sub Judul), abjad kecil (a,b,c, dst untuk numbering dalam numbering Sub Judul).
- i. Penulisan nomor halaman laporan di bagian bawah tengah dengan size 10 pt.
- j. Teknik penulisan pengutipan menggunakan model footnote atau catatan kaki, huruf Times New Roman, size 10 pt, dan line 1 spasi.
- k. Menggunakan referensi mutakhir (minimal 5 tahun terakhir), dengan jumlah minimal 20 referensi.
- l. Komposisi referensi, 30% bersumber dari buku, 70% bersumber dari jurnal (diutamakan jurnal terakreditasi dan Internasional).

## **2. Sistematika Penulisan Artikel**

- a. Judul
- b. Nama Penulis
- c. Institusi Penulis
- d. Alamat Korespondensi
- e. Abstrak
- f. Kata Kunci
- g. Pendahuluan
- h. Metode Penelitian
- i. Hasil Dan Pembahasan
- j. Kesimpulan
- k. Daftar Pustaka

## **3. Mekanisme Penyerahan Artikel**

- a. Peneliti mengunjungi laman aplikasi online penelitian Litapdimas.app;
- b. Melakukan login kembali dengan menggunakan password pendaftaran proposal;

- c. Mengupload bukti publikasi artikel atau bukti submit pada jurnal sesuai kluster pada space yang telah disediakan;
- d. Mengupload artikel hasil penelitian di aplikasi “Morabase” Diktis Kementerian Agama RI;
- e. Menyerahkan hard copy artikel dan bukti submit publikasinya yang dijilid bersama dengan laporan penelitian;
- f. Bagi peneliti yang tidak mengupload dan menyerahkan artikel hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak memenuhi kewajibannya.[]